

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan suatu konfigurasi yang utuh dan terintegrasi, menyajikan pedoman yang adaptif dan jelas pada seluruh aspek kehidupan, termasuk aspek ekonomi. Bagi muslim, al-Qur'an merupakan dekret sekaligus komandemen ketika dihadapkan dengan beragam persoalan yang terjadi. Al-Qur'an akan selalu berkaitan dalam setiap masa dan kondisi.

Seiring berjalannya waktu, permasalahan dan kebutuhan umat Islam semakin variatif. Seiring dengan perkembangan perekonomian di tengah masyarakat, muncullah beberapa lembaga penunjang yang mengatur arus keuangan, salah satunya adalah lembaga perbankan. Tujuan lembaga perbankan adalah mencari keuntungan, yang dicapai melalui perniagaan dengan sistem kredit. Bank mendapatkan kredit dari pihak eksternal dengan membayarkan bunga. Sebaliknya, bank mengkreditkan kepada pihak eksternal dengan menarik bunga yang lebih tinggi daripada yang dilunasinya. Berdasarkan pemaparan ini dapat disimpulkan bahwa bunga bank merupakan penambahan dari pembayaran kepada bank atau profit yang disajikan pihak bank kepada individu yang menandatangani uangnya di bank. Keuntungan ini disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di bank tersebut (Zuhri, 1996: 4).

Perdebatan tentang status bunga bank sebagai bagian dari riba terus eksis sampai sekarang dan hampir tiada akhirnya. Di beberapa negara yang mayoritasnya adalah muslim, perdebatan tentang hal ini sangat kentara. Negara-negara tersebut beranggapan bahwa mereka harus menentukan dasar hukum yang tegas mengenai bunga bank konvensional. Namun di sisi lain, beberapa pihak -terutama kaum modernis- menganggap hal tersebut berlebihan. Sebab menurut mereka, bunga bank hanyalah pelayanan atas ekuitas yang dikelola oleh peminjam untuk bisnis. Besarnya persentase bunga juga tidak begitu tinggi serta selalu diatur dan diawasi oleh pemerintah. Selain itu, ketika para nasabah bertransaksi dengan bank dapat

dipastikan kerelaanya karena nasabah bank telah mengerti mekanisme sistem bunga. Hal ini dipandang tidak merugikan nasabah sehingga menurut mereka bunga tidak termasuk riba. Oleh karena itu tidak semua negara mayoritas muslim mengharamkan bunga dalam hukum positif negaranya (Nurohman, 2011: 73).

Perdebatan ulama dan cendekia pada masa ini perihal riba dapat dimafhumi, karena wahyu yang terakhir diturunkan kepada Rasulullah SAW sebelum beliau mangkat diantaranya mencakup wahyu mengenai riba bahkan Umar bin Khatthab r.a. sangat mengidamkan kepastian persoalan riba ini. Beliau berkata: *“Sesungguhnya termasuk dalam bagian akhir al-Qur’an yang turun, adalah ayat-ayat riba”*. Namun, Rasulullah berpulang sebelum beliau sempat memaparkannya (Shihab, 1999: 258).

Terkait dengan riba, Muhammad Syafii Antonio yang merupakan seorang cendekiawan muslim menyimpulkan bahwa praktik bunga bank dalam Islam hukumnya haram. Kesimpulan ini berdasarkan pada beberapa paradigma yang ia gunakan yaitu, paradigma normatif (agama), *ushul fiqh*, dan paradigma ekonomi. Menurutnya, orang yang menghalalkan bunga bank tidak komprehensif dalam memahami Qur’an surat al-Imran ayat 130.

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ”

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”

Bila dilihat secara sekilas, memang ayat ini hanya berisikan larangan riba yang berlipat ganda. Namun jika menafahus ayat-ayat tentang riba yang lain secara komprehensif, serta menafahus tahap dari pelarangan riba secara holistik, dapat disimpulkan bahwa riba diharamkan secara mutlak dalam segala bentuk dan jenisnya. Menurutnya, apabila pelipatgandaan dijadikan sebagai syarat riba, maka bukan termasuk riba apabila nilainya kecil. Syafii Antonio menilai pelipatgandaan dalam riba harus dimaknai sebagai *hal* atau sifat, bukan syarat (Antonio, 2019: 56).

Mengutip Abul ‘Ala al-Maudidi, ia meyakini bahwa Surat Ali Imran ayat 130 turun lebih awal, yakni tahun 3 H. Sementara surat al-Baqarah ayat 278-279 turun pada tahun 9 H. Para ulama memastikan bahwa ayat tersebut menjadi dalil yang mencakupi semua jenis, ukuran, bentuk, dan kadar riba (Antonio 2019: 58).

Tetapi di sisi lain, Quraish Shihab cenderung meninjau dari perspektif studi tafsir al-Qur’an dengan menafahus *background* sosiologis yang merupakan penyebab ayat riba tersebut diturunkan serta hal yang menjadi *illat* hukum larangan riba. Menurutnya, kata *adh’afan mudha’afah* pada ayat di atas diartikan dengan ‘berlipat ganda’. Ada yang berpendapat bahwa ini termasuk syarat keharaman sehingga apabila tidak berlipat ganda, maka keharamannya batal. Ada pula yang meyakini bahwa tulisan tersebut tidak termasuk syarat, namun pemaparan mengenai perwujudan riba yang dilaksanakan pada periode diturunkannya ayat-ayat Al-Quran sehingga penambahan meskipun tanpa pelipatgandaan dinyatakan haram. Ia menegaskan, sekalipun lafadz *adh’afan mudha’afah* menjadi syarat, namun tetap saja sejatinya ayat-ayat pada tahapan ketigalah yang menentukan hakikat riba, yakni surah al-Baqarah ayat 278-279 (Shihab, 1999: 264).

Mengutip Rasyid Ridha, ia meyakini bahwa kata *riba* dalam ayat tersebut merujuk pada al-Imran ayat 130. Ada tiga alasan yang bisa membuktikan hal ini (Shihab, 1999: 264–265). *Pertama*, kaidah kebahasaan, yakni pedoman mengulangi kata yang berupa *ma’rifah* (tentu). Kaidah tersebut memparkan bahwa jika ada suatu lafadz *ma’rifah* (tentu) berulang, maka takrif kosakata keduanya serupa dengan yang sebelumnya. Kata *al-riba* pada Ali 'Imran 130 berupa *ma’rifah*, begitu juga pada Al-Baqarah 278 sehingga berdasarkan kaidah ini dapat diartikan bahwa riba yang terdapat pada ayat tahapan terakhir serupa dengan yang dimaksudkan pada tahapan ketiga yakni riba yang berwujud *adh’afan mudha’afah*.

Kedua, kaidah memahami kata yang tidak mempunyai syarat dalam suatu ayat berdasarkan kata yang serupa pada ayat yang berbeda namun mempunyai syarat. Pengaplikasian kaidah ini pada berbagai ayat ribat yaitu memaknai *al-riba* pada surah Al-Baqarah yang tidak bersyarat itu menurut kata *al-riba* yang bersyarat

adh'afan mudha'afah pada Ali 'Imran. Jadi, yang disebut *al-riba* pada ayat tahapan terakhir yaitu yang berlipat ganda itu

Ketiga, menurut Rasyid Ridha pembahasan mengenai riba dalam Al-Quran selalu disandingkan dengan pembahasan mengenai sedekah dan riba, lalu riba dinamai sebagai penyiksaan (*zhulm*).

Atas dasar ini, menurutnya tidak sesuai untuk membuat definisi riba pada ayat yang turun terakhir itu (al-Baqarah 278-279) melampaui definisi riba dalam ayat Ali 'Imran (*adh'afan mudha'afah*). Sebab yang dimaksudkan yaitu riba yang dilakukan orang Arab pada zaman jahiliah. Jadi, bisa dirumuskan bahwa riba yang diharamkan Al-Quran yaitu yang dikatakan sebagai *adh'afan mudha'afah* atau yang yang istilahnya disebut *riba al-nasihah* (Shihab, 1999: 266).

Quraish Shihab menegaskan bahwa riba ketika diturunkannya Al-Quran yaitu kelebihan yang ditarik bersamaan dengan banyaknya utang yang di dalamnya terdapat unsur penyiksaan dan penjajahan, tidak hanya sekedar jumlah lebih dari banyaknya hutang (Shihab, 1999: 267).

Setelah mempelajari apa yang sudah penulis paparkan di atas, penulis memutuskan untuk menetapkan ayat-ayat tentang riba sebagai objek penelitian penulis. Meskipun keharaman mengenai riba sudah jelas dan mutlak, namun perbedaan metode dan latar belakang keilmuan antara Muhammad Quraish Shihab dan Muhammad Syafii Antonio membuat proses analisis yang mereka lakukan cukup berbeda. Oleh karena itu, penulis akan meneliti lebih lanjut dengan penelitian dalam judul “Konsep Riba dalam al-Qur’an: Studi Komparatif Pemikiran Muhammad Quraish Shihab dan Muhammad Syafii Antonio”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang persoalan di atas, penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep riba dalam al-Qur’an menurut M. Syafii Antonio?
2. Bagaimana konsep riba dalam al-Qur’an menurut M. Quraish Shihab?

3. Apa persamaan dan perbedaan pemikiran Quraish Shihab dan Syafii Antonio tentang riba?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari perumusan persoalan tersebut, dalam penelitian ini penulis bertujuan untuk:

- a. Mengetahui konsep riba dalam al-Qur'an menurut M. Syafii Antonio.
- b. Mengetahui konsep riba dalam al-Qur'an menurut M. Quraish Shihab.
- c. Mengetahui perbedaan dan persamaan pemikiran Quraish Shihab dan Syafii Antonio tentang riba.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini bisa memberi wawasan mengenai konsep riba dalam Al-Qur'an secara utuh dan mendalam dengan membandingkan pendapat Quraish Shihab dan Syafii Antonio.
- b. Secara praktis, penelitian ini bisa menjadi pandangan baru bagi masyarakat yang ingin mengetahui perbandingan pendapat beberapa ulama mengenai riba di masa kini.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam tinjauan pustaka yang terkait dengan penelitian terdahulu yang mengkaji tentang variabel-variabel judul penelitian penulis, yaitu:

1. Variabel pertama tentang konsep riba dalam al-qur'an

Artikel penelitian yang ditulis oleh Amiruddin dengan judul "Riba dalam al-Qur'an (Suatu Kajian dengan Pendekatan Maudhui)" yang diterbitkan pada

tahun 2012 dalam Jurnal Hukum Islam Vol. 10 Nomor 1, STAIN Pare-pare memaparkan tinjauan sosio-historis tentang pelaksanaan riba dari masa peradaban kuno sebelum masehi hingga masa Jahiliah. Lalu menjelaskan pemikiran-pemikiran ulama klasik tentang riba hingga pendapat-pendapat ulama kontemporer mengenai hukum riba dalam sistem keuangan masa kini serta menjelaskan mengenai penjelasan ulama tafsir mengenai pengharaman riba yang berlangsung secara bertahap. Penelitian ini selaras dengan penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti mengenai konsep riba dalam al-Qur'an. Adapun perbedaannya adalah penelitian diatas tidak membahas pemikiran satu tokoh tertentu, melainkan membahas tafsir tentang ayat-ayat riba dengan pendekatan *maudhui*.

Artikel penelitian yang ditulis oleh Abdul Ghafur dengan judul "Konsep Riba dalam Al-Qur'an", diterbitkan pada tahun 2016 dalam Jurnal Economica Vol. 7 nomor 1 oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang memuat tentang hubungan antara ayat-ayat pengharaman riba dengan kondisi riil perekonomian saat ini yang berbasis pada bunga bank. Ia mengawali penelitiannya dengan menelusuri latar belakang historis turunnya ayat-ayat pengharaman riba dengan menggunakan analisis sosio-kultural. Kemudian menjabarkan analisis semantik untuk mengetahui makna kata riba. Penelitian ini selaras dengan penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti konsep riba dalam al-Qur'an. Adapun perbedaannya yaitu penelitian diatas tidak membahas pemikiran satu tokoh tertentu, tetapi membahas pemaknaan ayat-ayat al-Qur'an berkenaan dengan riba menggunakan analisis sosio-kultural dan analisis semantik kemudian membahas dampak riba pada kondisi perekonomian saat ini.

Skripsi yang ditulis oleh Fina Khusniati dengan judul "Riba dalam alQur'an (Kajian Semantik Toshihiko Izutsu)" yang diterbitkan pada tahun 2018 oleh Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga memaparkan makna ayat-ayat tentang riba menggunakan semantik Toshihiko Izutshu yang meliputi analisis sintagmatik dan paradigmatic. Penelitian ini selaras dengan penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti konsep riba dalam al-Qur'an menurut satu tokoh tertentu.

Adapun perbedaannya yaitu pemikiran tokoh yang dibahas serta penelitian di atas tidak membandingkan dengan tokoh lain.

Tesis dengan judul “Tafsir Fiqhy Ayat Riba: Sebuah Pendekatan Tafsir Perspektif Nilai-Nilai Keadilan Sosio-Ekonomi Perbankan” yang ditulis oleh Samsudin, pada tahun 2019 diterbitkan oleh Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya memuat tentang pemahaman ulama fiqih dalam menafsirkan ayat-ayat tentang riba dan menginternalisasikan berbagai nilai keadilan sosio-ekonomi ke dalam pemaknaan ayat-ayat riba. Menurut penelitian tersebut, terdapat keselarasan dengan penelitian penulis yakni keduanya mengkaji konsep riba dalam al-Qur’an. Perbedaannya terletak pada penelitian diatas tidak membahas secara spesifik pemikiran tokoh tertentu mengenai riba. Sementara penelitian yang akan dilakukan penulis secara spesifik membahas dan membandingkan pemikiran tokoh tertentu mengenai riba, yaitu Syafii Antonio dan Quraish Shihab.

Tesis yang ditulis oleh Riza Taufiqi Majid pada tahun 2019 dengan judul “Riba dalam al-Qur’an: Studi Pemikiran Fazlurrahman dan Abdullah Saeed” diterbitkan oleh Pascasarjana IAIN Ponorogo menguraikan tentang konsep hermeneutika *double movement* Fazlur Rahman dan hermeneutika kontekstual Abdullah Saeed dalam memaknai ayat-ayat al-Qur’an tentang riba. Menurutnya, ayat-ayat riba dalam al-Qur’an lebih mementingkan sudut pandang moral/etika dibanding sudut pandang legal-formal pelarangan riba. Sementara Abdullah Saeed lebih fokus pada sudut pandang moral/etika dibanding sudut pandang leksikal. Penelitian ini mempunyai kesamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti riba dalam al-Qur’an menurut tokoh tertentu kemudian membandingkannya. Sementara perbedaan kedua penelitian ini terletak pada tokoh yang dibandingkan.

Disertasi yang ditulis oleh Megawati dengan judul “Riba Menurut Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer” yang diterbitkan oleh Pascasarjana PTIQ Jakarta pada tahun 2020 memuat tentang perbandingan paradigma antara ulama klasik dan ulama kontemporer mengenai ayat-ayat mengenai riba serta

dampaknya terhadap bunga bank. Menurut ulama klasik lebih menekankan terhadap unsur penambahannya, seperti yang terjadi pada masa jahiliah. Sedangkan ulama kontemporer lebih menekankan kepada aspek-aspek yang menjadi tujuan diharamkannya riba. Penelitian ini selaras dengan penelitian penulis yaitu sama-sama mengkaji riba dalam al-Qur'an. Adapun perbedaannya yaitu penelitian di atas tidak membahas pemikiran satu tokoh tertentu, tetapi membandingkan pemikiran ulama klasik dan ulama kontemporer secara general.

Arikel yang ditulis oleh Meriyati dan Syarah Lutfiyah Nugraha dengan judul “Konsep Riba dan Bunga Bank dalam al-Qur'an dan Hadist: Studi Perbandingan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” yang diterbitkan pada tahun 2022 dalam Jurnal Justisia Ekonomika Vol. 6 nomor 1 oleh Universitas Muhammadiyah Surabaya memuat tentang definisi riba, jenis-jenis riba, aspek sosio-historis diturunkannya ayat tentang riba, perbedaan riba menurut kaum modernis dan kaum neo-revivalis, serta perspektif hukum ekonomi syariah mengenai riba dan bunga bank. Penelitian ini selaras dengan penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti riba dalam al-Qur'an. Adapun perbedaannya adalah penelitian di atas tidak membahas pemikiran satu tokoh tertentu, tetapi menjabarkan mengenai definisi riba, aspek sosio-historis diturunkannya ayat tentang riba, serta perspektif hukum ekonomi syariah mengenai riba dan bunga bank.

Disertasi yang ditulis oleh Khoirudin Hasibuan dengan judul “Analisis Korelasi Kata Riba dan Zakat dalam al-Qur'an dan Aplikasinya pada Konteks Sosio-ekonomi dan Keuangan” yang diterbitkan oleh pascasarjana UIN Sumatera Utara pada tahun 2022 menjabarkan tentang korelasi kata riba dan zakat dalam al-Qur'an menerapkan pendekatan *tahlili* disertai analisis semantik dan *munasabah*. Penelitian ini selaras dengan penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti riba dalam al-Qur'an. Perbedaan antara penelitian ini penelitian penulis yaitu penelitian di atas menganalisis korelasi kata riba dan zakat dalam al-Qur'an dan penerapannya pada sistem perekonomian yang sekarang.

2. Variabel kedua tentang pemikiran Quraish Shihab terhadap ayat riba

Artikel penelitian yang ditulis oleh Muhammad Iswadi dengan judul “Pemikiran Quraish Shihab tentang Ayat-ayat Ekonomi” yang terbit dalam jurnal Fenomena IAIN Samarinda vol. 5 nomor 2, tahun 2013 memaparkan mengenai metode yang diterapkan Quraish Shihab dalam memaknai berbagai ayat tentang ekonomi. Penelitian ini selaras dengan penelitian penulis yaitu sama-sama mengkaji pemikiran Quraish Shihab mengenai riba. Sementara ketidaksamannya yaitu penelitian di atas tidak membandingkan pemikiran Quraish Shihab dengan tokoh lain serta tidak hanya membahas pemikiran Quraish Shihab tentang riba, melainkan juga membahas metode yang diterapkan Quraish Shihab dalam memaknai ayat-ayat tentang ekonomi.

Harun dalam artikelnya yang berjudul “Riba Menurut Pemikiran M. Quraish Shihab (Tela’ah Illat Hukum Larangan Riba Dalam Al-Qur’an)” yang diterbitkan pada tahun 2015 oleh Universitas Muhammadiyah Surakarta dalam Jurnal Suhuf vol. 27 nomor 1 memaparkan mengenai latar belakang sosiologis yang menjadi muasal diturunkannya ayat tentang riba dan illat hukum larangan riba dalam Al-Quran menurut Quraish Shihab. Menurut penelitian di atas, teridentifikasi keselarasan dengan penelitian penulis yakni keduanya meneliti konsep riba dalam al-Qur’an menurut Quraish Shihab. Lalu perbedaannya terletak pada tidak membandingkan pemikiran Quraish Shihab dengan tokoh lain, sedangkan penulis membandingkan pemikiran Quraish Shihab dengan pemikiran Syafii Antonio.

3. Variabel ketiga tentang pemikiran Syafii Antonio terhadap ayat riba

Skripsi yang ditulis Riza Yulistia Fajar dengan judul “Riba dan Bunga Bank dalam Pandangan Muhammad Syafii Antonio” yang terbit pada tahun 2010 di Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga menjelaskan bahwa dalam melakukan *istinbath* hukum mengenai riba dan bunga bank, Muhammad Syafii Antonio lebih menerapkan pendekatan *ma’ nawi* (argumentatif), seperti metode *ta’ lili* (menelusuri

illat) dengan jalan *qiyas* (analogi) dan *istislahi* (kemaslahatan), serta menerapkan metode lain dan sumbangsih pemikirannya mengenai riba dan bunga bank dengan keadaan terkini di tengah munculnya rasa sadar bahwa seharusnya masyarakat bertanggung jawab atas apa yang agamanya ajarkan dengan berpindah ke bank yang berlandaskan syariah (berbagai prinsip keislaman). Dari penelitian tersebut, diidentifikasi keselarasan dengan penelitian penulis yakni keduanya mengkaji pemikiran Syafii Antonio tentang riba. Sementara perbedaannya yaitu penelitian di atas tidak membandingkan pemikiran Syafii Antonio dengan tokoh lain.

Siti Muallifah dalam skripsinya yang berjudul “Studi Komparatif Pemikiran Muhammad Syafii Antonio dan Abdullah Saeed tentang Riba” pada tahun 2018 di Fakultas Syariah IAIN Ponorogo mengkomparasikan antara pemikiran Syafii Antonio dengan pemikiran Abdullah Saeed dalam menafsirkan ayat-ayat riba. Penelitian tersebut selaras dengan penelitian penulis yakni keduanya meneliti pemikiran Syafii Antonio tentang riba. Perbedaannya terletak pada tidak membandingkan pemikiran Syafii Antonio dengan pemikiran Quraish Shihab, melainkan membandingkan dengan Abdullah Saeed.

Berdasarkan paparan mengenai penelitian terdahulu yang tertuang pada variabel pertama, kedua, dan ketiga di atas, tidak ada satupun yang terkait langsung dengan judul penelitian penulis. Oleh karena itu, penelitian penulis dapat dilanjutkan dan dipertanggungjawabkan validitasnya.

E. Kerangka Teori

Kata riba dalam al-Qur’an berasal dari kata *rabba* yang berarti tumbuh, berkembang dan menjadi banyak/besar. Akar dari kata ini juga diterapkan dalam makna dataran tinggi (Saeed, 2008: 25).

Akar kata رِبُو yang merupakan sumber kata riba, diterapkan dalam al-Qur’an sejumlah dua puluh kali, yaitu pada QS. al-Baqarah: 265, 275, 276, 278; Ali Imran:130; al-Nisa:161; al-Ra’d:17; al-Nahl: 92; al-Isra: 24; al-Hajj: 5; al-Mu’minun:50; asy-Syua’ra: 18; ar-Rum: 39; Fushilat: 39; al-Haqqah:10). Dari dua puluh itu, kata riba diterapkan delapan kali (QS. al-Baqarah [2]: 275, 276, 278; Ali

Imran [3]:130; al-Nisa [4]:161; 30:39). Menurut Hans Wehr, derivasi kata رِبُو dalam al-Qur'an mempunyai pemaknaan yang beragam, diantaranya bermakna *tumbuh* (ada dalam surat al-Hajj ayat 5), *menyuburkan* (terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 276 dan surat ar-Rum ayat 39), *mengembang* (terdapat dalam surat al-Ra'd ayat 17), *mengasuh* (QS. al-Isra ayat 24 dan asy-Syua'ra:18, *menjadi banyak* (ada dalam surat. al-Nahl ayat 92) *dataran tinggi* (terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 265 dan al-Mu'minin ayat 50). Secara umum penggunaan derivasi kata رِبُو mempunyai makna *bertambah*, baik dari segi jumlahnya ataupun kualitasnya (Wehr, 1980: 324).

Adapun secara terminologis riba merupakan diambilnya kelebihan secara batil dari ekuitas atau kekayaan inti. Terdapat beberapa pandangan dalam penjelasan riba, tetapi intinya terdapat satu kesamaan, yaitu menetapkan bahwa riba merupakan pemungutan kelebihan atas ekuitas secara batil atau berkebalikan dengan prinsip *muamalat* dalam Islam, baik dalam transaksi jual beli maupun transaksi simpan pinjam (Antonio 2019: 51).

Muhammad Abu Syuhbah dalam bukunya *Hululi al-Musykilati al-Riba* menganggap riba sebagai suatu kelebihan atas modal inti yang tidak termasuk dalam transaksi perniagaan (Abu Syuhbah, 1996: 40). Sedangkan Ahmad Mustofa, mengutip Isa Abduh, menganggap riba adalah tambahan pada modal inti tanpa disertai unsur manfaat (Abu Habais, 1997: 197). Lebih khusus lagi, riba merupakan penambahan, pengembangan, kenaikan, dan perluasan pinjaman pokok yang yang didapatkan oleh yang meminjamkan dari yang meminjam sebagai ganjaran atas penghentian atau pemisahan sebagian modal untuk jangka waktu tertentu.

Pembahasan mengenai riba tidak cukup hanya dengan memahami apa yang dimaksud riba, tetapi juga objek yang diterapkan. Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqh Sunnah menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan riba yaitu tambahan berupa ekuitas. Adapun Muhammad Hasan Taunki berpendapat bahwa keuntungan yang diinginkan dalam riba adalah penukaran beberapa barang tambahan yang diinginkan sebagai barter atas barang serupa. Sementara Ibnu Hajar Asqalani

berpendapat bahwa tambahan yang dimaksud bisa berbentuk uang ataupun barang (Sudarsono, 2003: 10).


Pada dasarnya kajian mengenai riba sudah dibahas oleh para ulama klasik. Umumnya, para ulama di masa klasik menafsirkan ayat-ayat tentang riba menggunakan metode tahlili. Ada beberapa penafsiran surat Ali Imran:130. Imam Al Thabari menyatakan bahwa riba yang tidak diperbolehkan yaitu jenis riba yang terjadi di zaman jahiliah. Sementara anggapan lain menyatakan bahwa semua jenis riba adalah haram. Diantara beberapa ulama yang beranggapan seperti ini yaitu Al-Jashas dan Al Qurthubi (Nasution, 1996: 48).

Sementara itu, di masa kontemporer para ulama pada umumnya menggunakan metode hermeneutika, salah satunya Fazlur Rahman. Ia berpandangan bahwa riba adalah penambahan modal pokok secara berlipat ganda karena terdapat mekanisme menggandakan dana yang berkesimbungan pada penambahan tetap dari periode pembayaran utang sehingga peminjam tidak bisa melunasinya. Kemudian periode waktu pembayaran utang ditunda disertai kenaikan utang pokok yang besar. Menurutnya, suku bunga sama pentingnya dengan harga dan mekanisme penetapan harga karena suku bunga bank itu sendiri menjadi bagian dari perbankan dalam perekonomian modern. Namun bukan berarti ia menolak sistem bunga dihapuskan karena menurutnya sistem bunga terdapat unsur kezaliman, oleh karena itu sistem bunga perlu dimusnahkan dengan mencari alternatif lain yang bisa mengganti sistem bunga (Mustaqim, 2010: 284).

Definisi riba tersebut memengaruhi pemikiran masyarakat. Mereka percaya bahwa riba selalu berkelindan dengan kemaksiatan, tindakan keji, pelanggaran hak, dan semua hal yang berkelindan dengan penambahan terhadap modal pokok, baik dalam transaksi jual beli maupun transaksi pinjaman. Al-Qur'an mengandung banyak interpretasi negatif tentang riba. Interpretasi negatif tersebut diawali dengan perumpamaan penerima riba sebagai individu kemasukan setaan seperti penyakit gila, individu yang tidak bisa mendiferensiasikan antara haq dan batil, dan menyerupakan perniagaan dengan riba serta melanggar riba.

Apabila ditinjau dari aspek moral, riba dapat dimusnahkan dengan upaya memberi pertolongan bagi sesama muslim berupa shadaqah. Menurut Fazlur Rahman, hal ini bisa terwujud apabila pemerintah dan masyarakat bekerja sama dalam meraih perekonomian yang terbebas dari riba dan bunga. Tanpa ada alternatif pengganti sistem bunga, maka bunga bank akan terus bertambah dan berlipat ganda (Rosia, 2020: 412).

Larangan riba menjadi tuntutan agama, al-Qur'an secara tegas mengemukakan bahwa kebalikan riba adalah shadaqah. Maka dapat disimpulkan bahwa semua jenis transaksi yang tidak sesuai dengan tatanan moral al-Qur'an merupakan riba yang tersembunyi. Sistem ekonomi dalam al-Qur'an menegaskan bahwa membangun kesejahteraan harus didasarkan pada semangat gotong royong dan kerjasama sehingga tidak ada pihak yang mendapatkan keuntungan diatas penderitaan orang lain.



F. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menerapkan pendekatan penelitian kualitatif melalui studi kepustakaan (*library research*) yang dikhususkan pada pencarian dan pengkajian sumber tulisan serta materi bacaan lain yang berkelindan dengan topik

yang sedang diteliti. Pendekatan kualitatif adalah suatu mekanisme penelitian yang menciptakan data deskriptif berbentuk Tindakan yang bisa diobservasi dan tulisan atau lisan manusia. Pendekatan kualitatif berkarakteristik natural sebagai basis data langsung, deskriptif, dan lebih memprioritaskan proses dibanding hasil. Analisis pada penelitian kualitatif biasanya diselenggarakan melalui penganalisaan induktif. (Lexy Moleong, 2006: 4). Objek kajian dalam penelitian ini adalah pemikiran tokoh, yakni Muhammad Quraish Shihab dan Muhammad Syafii Antonio.

Objek dalam penelitian kualitatif merupakan objek yang alamiah sehingga penelitian ini seringkali dikatakan sebagai disebut penelitian *naturalistic*. Objek yang diteliti yaitu objek yang tidak dapat dimodifikasi oleh peneliti sehingga keadaan ketika peneliti masuk ke objek, sesudah ada di objek, serta saat keluar dari objek relatif sama. Peneliti menjadi instrumen dalam penelitian kualitatif. Oleh sebab itu dalam penelitian kualitatif instrumennya yaitu manusia atau *Human instrument*. Peneliti perlu mempunyai bekal teori dan pengetahuan yang luas agar menjadi instrumen penelitian yang baik sehingga peneliti berkapabilitas untuk bertanya, mengenalisa, memotret, dan merekonstruksi objek yang dikaji sehingga menjadi eksplisit dan berarti. Kriteria data dalam penelitian kualitatif yaitu data yang pasti, yaitu data yang sebetulnya terjadi apa adanya, bukan data yang hanya ditinjau dan diucapkan tapi data yang didalamnya terdapat makna (Sugiyono, 2008: 2).

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis menyimpulkan bahwa pendekatan penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang cocok untuk mengurai penelitian ini karena sumber data yang diterapkan penulis merupakan sumber data kualitatif. Selain itu, objek yang diteliti dalam penelitian ini bersifat natural, tidak bisa diubah oleh penulis.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif komparatif, yaitu mengkomparasikan dua variabel untuk memperoleh fakta tentang persamaan dan/atau perbedaan antara dua variabel yang diteliti. Menurut Sugiyono penelitian deskriptif yaitu metode yang

guna untuk memaparkan atau memaparkan interpretasi pada objek yang dikaji lewat data atau sampel yang sudah terhimpun seperti apa adanya, tanpa menganalisa dan menyimpulkan secara general (Sugiyono, 2011: 29).

Sedangkan menurut Nazir, penelitian komparatif yaitu sejenis penelitian deskriptif yang meneliti suatu permasalahan secara fundamental dengan menganalisa berbagai faktor yang menyebabkan berlangsungnya suatu gejala tertentu. Penelitian komparatif yaitu penelitian yang mengkomparasikan antara dua atau lebih variabel (Nazir, 2005: 58).

Berdasarkan penjelasan tersebut penulis menyimpulkan bahwa metode deskriptif komparatif yaitu metode yang paling sesuai untuk penelitian ini. Objek penelitian yang diteliti oleh penulis merupakan pemikiran dua tokoh sehingga metode deskriptif dapat menguraikan secara tepat latar belakang Quraish Shihab dan Syafii Antonio serta pemikiran mereka terhadap konsep riba dalam al-Qur'an. Selanjutnya metode komparatif digunakan untuk menjelaskan relasi antara dua pemikiran tersebut sehingga persamaan dan perbedaan dapat ditentukan secara tegas sehingga hakikat objek semakin dipahami.

3. Sumber Data

Mengutip Lofland, Lexy Moleong dalam bukunya yang berjudul "Metodologi Penelitian Kualitatif" memaparkan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif merupakan tulisan dan perilaku, disamping itu ada data tambahan seperti dokumen dan lainnya. Berdasarkan paparan tersebut data terbagi ke dalam tulisan dan perilaku, meliputi sumber data tertulis, foto dan statistic (Lexy Moleong, 2006: 112).

Sementara yang disebut dengan sumber data dalam penelitian yaitu subjek cara memperoleh data. Jika menerapkan wawancara dalam menghimpun datanya maka sumber datanya dikatakan informan, yakni individu yang menanggapi berbagai pertanyaan baik secara tertulis ataupun lisan. Jika menerapkan pengobservasian, maka sumber datanya berbentuk barang, pergerakan, atau

mekanisme suatu hal. Jika menerapkan dokumentasi, maka dokumen yang menjadi referensinya (Arikunto, 2002: 107).

Pengelompokkan sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terbagi dua macam, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber yang dijadikan pedoman inti dalam penelitian ini berbagai karya M. Quraish Shihab dan M. Syafii Antonio yang membahas mengenai konsep riba dalam Al-Qur'an. Namun secara spesifik, buku "Membumikan al-Qur'an" karya Quraish Shihab dan buku "Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek" karya Syafii Antonio merupakan sumber data primer.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data yang menjadi acuan penunjang dalam penelitian ini yakni karya-karya yang berkelindan dengan tema yang penulis teliti. Karya-karya tersebut meliputi: buku, kitab, artikel, skripsi, tesis, dan disertasi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Arikunto mengemukakan teknik pengumpulan data yaitu beragam metode yang bisa diterapkan oleh peneliti untuk menghimpun data. Metode tersebut mengarah pada suatu yang tidak konkret, tidak bisa diinterpretasikan dalam barang yang terlihat namun bisa diperlihatkan pemakaiannya (Arikunto, 2002: 134).

Teknik yang diterapkan penulis dalam menghimpun data pada penelitian ini yaitu studi pustaka. Dengan teknik ini penulis melakukan penelusuran sumber data baik itu karya ilmiah ataupun berbagai buku yang relevan dengan pengkajian. Teknik ini menjadikan data sekaligus menjadi landasan teori.

5. Teknik Analisis Data

Penulis menerapkan teknik analisis isi (*content analisis*), yakni metode yang digunakan untuk memahami isi dan gagasan sebuah teks. Selain itu penulis juga menggunakan analisis deskriptif dan komparatif (Harahap, 2014: 35). Metode

analisis deskriptif diterapkan untuk memaparkan latar belakang serta pemikiran Quraish Shihab dan Syafii Antonio terhadap ayat-ayat tentang riba. Sedangkan metode analisis komparatif diterangkan untuk memaparkan relasi dari dua sistem gagasan. Dengan menggunakan metode ini, karakter esensial dari objek penelitian bisa menjadi lebih eksplisit. Pengkomparasian ini akan menetapkan dengan tegas persamaan dan perbedaan sehingga hakikat objek semakin dimengerti (Bakker and Zubair, 2020: 50).

Adapun tahap analisis data yang ditempuh penulis antara lain sebagai berikut:

1. Menghimpun data. Dalam tahapan ini penulis melakukan inventarisasi data berupa ayat-ayat al-Qur'an yang menjadi dasar pengharaman riba dan pendapat para tokoh terutama tokoh yang menjadi objek penelitian penulis, yaitu Quraish Shihab dan Syafii Antonio mengenai ayat-ayat tersebut.

2. Klasifikasi data. Penulis mengelompokkan data yang diperoleh penulis menjadi beberapa bagian, seperti definisi riba, jenis-jenis riba, serta dampak riba.

3. Interpretasi data. Dalam tahap ini penulis memberikan pandangan teoritis terhadap data-data yang diperoleh penulis.

4. Analisis data. Dalam tahap ini penulis menjalankan komparasi pada data primer yang diperoleh penulis, yakni pemikiran Quraish Shihab dan Syafii Antonio mengenai konsep riba dalam al-Qur'an.

5. Membuat kesimpulan. Dalam tahap ini penulis membuat kesimpulan menurut hasil analisis penulis (Harahap, 2014: 37).

G. Sistematika Penulisan

Penulis akan merangkai penelitian ini kedalam lima bab. Pada bab pertama, penulis menyampaikan pendahuluan yang mencakup: latar belakang persoalan penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka untuk

menjadi pembanding dan acuan bahwa penelitian ini belum pernah diselenggarakan sebelumnya, kerangka berpikir, serta sistematika penulisan.

Sementara bab kedua memuat data mengenai landasan teoritis tentang definisi riba, beragam jenis riba, sejarah riba dalam peradaban Islam, hikmah diharamkannya riba, dan ayat-ayat al-Qur`an terkait riba beserta penafsiran ulama dengan berbagai metode yang digunakan mereka.

Adapun bab ketiga menguraikan tentang metodologi penelitian yang mencakup: metode penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik menghimpun data, dan teknik analisis data.

Sedangkan pada bab keempat memuat hasil penelitian yang terdiri dari latar belakang M. Quraish Shihab dan M. Syafii Antonio yang mencakup biografi intelektual dan karya-karyanya serta pemikiran mereka mengenai ayat-ayat riba dan analisis komparatif antara persamaan dan perbedaan pemikiran Quraish Shihab dan Syafii Antonio mengenai konsep riba dalam Al-Qur'an.

Pada bab kelima memuat penutup yang mencakup kesimpulan dan saran konstruktif bagi penelitian selanjutnya.